

**TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA
TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI
MELALUI INTERNET**

**(Kajian Terhadap Pemberlakuan Transaksi
Elektronik dan Perlindungan Hukum)¹**

Oleh: Presly Prayogo²

ABSTRAK

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan

bahwa pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan *webvertising* yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya mengenai pola pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian. UUTE menambahkan suatu bentuk system pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik. Kata kunci: Pelaku Usaha, Konsumen, Jual beli, Internet.

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban, manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai

¹ Artikel.

² Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Manado

kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.³

Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh : Pembelian produk pakaian, tas atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi. Orang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit pulsa telepon seluler melalui fasilitas SMS.⁴ Kenyataan ini menunjukkan bahwa *konvergensi* di bidang *telematika* berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.⁵ Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Namun perlu batasan bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini, karena jual beli benda tidak bergerak misalnya tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam dunia maya (internet). Di dalam dunia internet saat ini, mulai tumbuh *komunitas-komunitas* yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Mereka tergabung dalam *situs – situs* yang mewadahi *komunitas* mereka. Ada *situs-situs* yang mewajibkan penggunaannya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak.

Sebagaimana sebuah toko *online* yang menawarkan barangnya melalui internet.

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya penjual/pelaku usaha yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.⁶ Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁷

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan *relevansi* penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet. Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait

³ 1 Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung : PT.

Refika Aditama, 2004), hal. 1

⁴ *Ibid*, hal. 2.

⁵ *Ibid.*, hal. 3

⁶ Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hal. 1.

⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)* (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 1.

masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.⁸

Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam Pasal 1 butir 2 UUIE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Selanjutnya menyangkut penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli melalui media internet tersebut.

Persoalan tersebut akan menjadi semakin rumit, jika para pihak berada dalam wilayah negara yang berbeda, menganut sistem hukum yang berbeda pula. Hal ini bisa terjadi, karena internet merupakan dunia maya yang tidak mengenal batas-batas kenegaraan dan dapat di akses dari berbagai belahan dunia manapun selama masih terdapat jaringan ekonomi elektronik. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UUIE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Berdasarkan uraian di atas hal menarik untuk dilakukan pengkajian adalah yang

berkaitan dengan *relevansi* peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui media internet.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan *yuridis empiris* karena disamping melalui pendekatan *yuridis*, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang membuat *deskripsi*, gambaran atau lukisan secara *sistematis, faktual* dan *akurat* mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antara *fenomena* yang diteliti.

b. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh hasil yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini konsumen yang mengadakan perjanjian jual beli, karena populasi terlalu banyak maka diambil sampel.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *random sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel secara acak atau tanpa pilih, dan yang menjadi sampel adalah 10 orang konsumen.

c. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari *responden* dan dari bahan-

⁸ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce* (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, 2000), hal. 14.

bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari *responden* dinamakan data *primer*, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data *sekunder*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*.

HASIL PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan, Hambatan-Hambatan Serta Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Jual Beli Melalui Media Internet

Telah diketahui bahwa dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant* yang melakukan penjualan dan *buyer/customer* yang berperan sebagai pembeli. Baik sebagai *merchant* maupun *buyer*, pengetahuan yang mendasar tentang cara belanja dan juga cara pembayaran akan mendukung pengambilan keputusan yang setepat- tepatnya baik bagi *merchant* maupun *buyer* pada saat akan memenuhi *aktivitas e-commerce*. Pengambilan keputusan yang tepat tentang cara belanja dan cara pembayaran juga mendukung langkah hati-hati dari para pelaku *e-commerce* dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan, *sabotase*, maupun penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut hasil penelitian penulis, terdapat 4 proses pelaksanaan jual beli melalui internet, yaitu :

1. Penawaran

Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada Internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan jual beli melalui toko *online* ini adalah bahwa

pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai *reting* atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termasuk menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui Internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media Internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian, penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

Penawaran yang dilakukan oleh penjual harus nyata dan benar, baik berupa kondisi barang maupun harga barang, semuanya harus dituliskan secara lengkap, yang benar-benar menggambarkan keadaan barang yang akan dijual. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UUIITE yang menjelaskan bahwa "pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

2. Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan sebuah *e-mail* tersebut yang ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha.

Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3. Pembayaran

Klasifikasi cara pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan intitusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau deposit uangnya dari *account* masing-masing.
- b. Pembayaran dengan menggunakan *paypal*, *paypal* dapat digunakan untuk mengirim uang dari 190 negara dan wilayah di seluruh dunia. Bayar aman dengan saldo *PayPal*, kartu kredit, atau rekening bank. Penerima mendapatkan uang tanpa melihat kartu kredit atau nomor rekening bank. Penjual atau penerima dapat menarik dana dari account *PayPal* ke rekening bank atau kartu kredit., atau, mereka dapat menggunakan saldo *PayPal* untuk membayar dengan online menggunakan saldo *PayPal* untuk membayar Bajuku Cantik *Online* hanya menerima pembayaran dengan cara transaksi model atm.⁹ Sedangkan Nur *Agency Online* dapat menerima pembayaran melalui transaksi model

ATM dan melalui *paypal*¹⁰. Kedua toko online tersebut tidak menerima pembayaran melalui kartu kredit karena alasan keamanan dan biaya charge yang cukup tinggi, tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima.

4. Pengiriman

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Berdasarkan penelitian penulis, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antar penjual dan pembeli, biasanya biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Dalam mengirimkan barang ke pembeli, penjual bekerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang seperti TIKI, JNE, dan lain sebagainya.

Menurut penulis, proses penawaran dan penerimaan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh keamanan dan kelancaran jaringan, sesuai dengan Pasal 15 UUIITE yang menjelaskan bahwa sistem penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan secara aman, andal dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet

Dengan kemudahan berkomunikasi secara *elektronik*, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia *elektronik*. *Transaksi* dapat dilakukan dengan kemudahan *teknologi informasi*, tanpa adanya halangan jarak.

⁹ Edwin, *Wawancara Langsung, Bajuku Cantik Online*, 11 Maret 2010

¹⁰ Jhon, *Wawancara Langsung, Nur Agency Online*, 13 Maret 2010.

Dalam *e-commerce* terdapat lima unsur yang saling terkait, berikut ini akan dijelaskan dengan bagan :



Keterangan :

Subyek hukum, dalam hal ini *merchant* dan *customer*, melakukan *transaksi* perdagangan melalui *teknologi informasi* berupa internet sehingga melahirkan perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut terdapat dokumen *elektronik* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti *elektronik* untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara *elektronik*. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan *transaksi* perdagangan melalui internet.

Berikut ini akan dijelaskan perlindungan hukum dalam hal perjanjian, alat bukti *elektronik*, dan tanggung jawab para pihak berdasarkan penelitian :

1) Perjanjian

a) Perlindungan hukum di dalam perjanjian.

Dalam perjanjian terdapat dokumen *elektronik*, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh *customer* tetapi isinya tidak memberatkan *customer*. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :

- 1) Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan *customer* untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi

pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.

- 2) Perlindungan hukum untuk *customer* terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
- 3) *Privacy* Data pribadi pengguna media *elektronik* harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan *transaksi e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

b) Perlindungan hukum di luar perjanjian.

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum untuk *merchant* juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama *domain* yang dimilikinya seperti terdapat dalam Pasal 23 UU ITE. *Informasi elektronik* yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan *informasi elektronik* memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang HAKI.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi

tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di mana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah, maka perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan.¹¹

Konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan hukum. Namun, posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya, kemampuan financial, dan daya tawar (*bargaining position*) yang rendah. Padahal tata hukum tidak bisa mengandung kesenjangan. Tata hukum harus memposisikan pada tempat yang adil dimana hubungan konsumen dengan pelaku usaha berada pada kedudukan yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lain.¹²

Posisi konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut

harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Menurut penulis, dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet, konsumen juga harus jeli, teliti serta waspada terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak jarang pelaku usaha menawarkan produk yang fiktif, yang dijual murah agar konsumen tertarik. Konsumen harus memastikan dahulu sebelum memesan barang, pastikan *merchant* mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat lengkapnya. Apabila tertarik dengan barang yang ditawarkannya, maka lakukan komunikasi terlebih dahulu, biasanya pembeli langsung menghubungi lewat telepon, untuk memastikan apakah barang benar-benar ada, setelah itu pembeli baru menanyakan tentang spesifikasi barang yang akan dibelinya. Jika setuju, maka pembeli segera membayar harga atas barang tersebut, kemudian barang dikirimkan.

Kegiatan aktif konsumen untuk selalu berkomunikasi atau bertanya tentang barang yang akan dibelinya kepada pelaku usaha akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen.

c. Alat Bukti Elektronik

Hukum pembuktian Indonesia masih mendasarkan ketentuannya pada KUH Perdata. Ditetapkan bahwa alat-alat bukti yang dapat digunakan dan diakui di depan sidang pengadilan perdata masih sangat *limitatif*.

Dalam Pasal 1866 KUH Perdata dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

- a. bukti tulisan,
- b. saksi-saksi,
- c. persangkaan-persangkaan,
- d. pengakuan, dan
- e. sumpah.

¹¹ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta - PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 314.

¹² *Ibid.*, hal. 316.

Di Indonesia sebenarnya ada beberapa hal yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya :¹³

- a. Dikenalnya *online trading* dalam kegiatan bursa efek; dan
- b. Pengaturan *mikro film* sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Namun demikian pengaturan semacam ini tidak dapat menunjang dan mengakomodir *cyberspace* pada umumnya dan *e-commerce* pada khususnya.

Di Belanda sendiri sebagai tempat asal melahirkan KUH Perdata, sudah terjadi kemajuan dalam hukum pembuktian perdatanya. Sejak Tahun 1998 secara resmi hukum pembuktian di Belanda tidak lagi menetapkan alat bukti secara *limitatif* seperti yang terdapat dalam KUH Perdata.

Nieuwe Regeling van Bewijsrecht in Burgerlijke Zaken (BRV) sebagai produk hukum baru di Belanda antara lain menetapkan :¹⁴

- ☐ Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 197 BRV),
- ☐ Penilaian terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (Pasal 197 BRV),

Dalam rangka mengarahkan aktivitas dan perkembangan dalam *cyberspace*, khususnya mendorong dan mengarahkan perkembangan *e-commerce* di Indonesia,

¹³ Ahmad M. Ramli, dkk., *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007), hal. 46

¹⁴ *Ibid.*, hal 47.

maka pengaturan khusus dan tegas tentang keabsahan dan kekuatan hukum dokumen *elektronik* sebagai alat bukti yang sah menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Pengguna internet sekarang sudah mulai bernafas lega karena pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 lalu, DPR telah mengesahkan Undang – Undang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Tentang alat bukti *elektronik*, telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUIITE yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen *elektronik* dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Sejak UU ITE disahkan maka hukum pembuktian di Indonesia tidak lagi menetapkan alat bukti secara *limitatif*.

Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara :¹⁵

- Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *Print Out*;
- Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam system pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan; dan
- Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

Syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi:

- Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan;
- Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data pada waktu disimpan;
- Penggunaan program komputer yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk memproses data;

¹⁵ Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hal. 66.

- Mengukur uji pengambilan keakuratan program; dan
- Waktu dan persiapan model *print-out computer*

Berdasarkan penelitian penulis, dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Akan tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Masalah lain yang dapat timbul berkaitan dengan dokumen elektronik dan *digital signature* ini adalah masalah cara untuk menentukan dokumen yang asli dan dokumen salinan. Berkaitan dengan hal ini sudah menjadi prinsip hukum umum bahwa:¹⁶

- a. dokumen asli mestilah dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian;
- b. dokumen asli hanya ada satu dalam setiap perjanjian; dan
- c. semua reproduksi dari perjanjian tersebut merupakan salinan.

Hukum pembuktian yang diatur dalam UU harus bersifat khusus, seperti halnya dalam beracara kepailitan pun demikian. Bidang-bidang hukum lainnya seperti Hukum Acara Perdata (dalam BW, HIR/RBg), UUPT, dan sebagainya yang mengatur masalah pembuktian tetap diakui sebagai hukum umum. Artinya undang-undang yang sudah ada dibiarkan tetap mengatur secara umum sebelum ada pencabutan terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut dan undang-undang yang baru sebagai hukum *special/khusus* akan patuh pada asas *lex*

specialis derogat lex generalis.¹⁷ Mengingat transaksi elektronik sangat mudah disusupi atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, maka sistem keamanan dalam bertransaksi menjadi sangat penting untuk menjaga keaslian data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem dan prosedur pengamanan yang handal, dalam konteks penggunaan sistem komunikasi dengan jaringan terbuka (seperti Internet), agar timbul kepercayaan pengguna terhadap sistem komunikasi tersebut.

Di Indonesia kegiatan *e-commerce* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu hanya dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *e-commerce* merupakan kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Menurut pendapat penulis, salah satu hal penting adalah masalah keamanan. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama yaitu pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi memang mutlak dilakukan, mengingat tanpa pendekatan teknologi suatu jaringan akan sangat mudah disusupi atau diakses secara ilegal dan tanpa hak. Oleh karena itu, pendekatan hukum dan sosial budaya-etika sebagai bentuk pendekatan berikutnya menjadi sangat penting.

¹⁶ Mieke Komar Kantaatmadja. *Cyber Law Suatu Pengantar* (Bandung : Elips, 2001) Hal.36

¹⁷ *Ibid.*, hal. 37.

Pendekatan hukum yaitu dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum (*law enforcement*) jika terjadi pelanggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan perjanjian jual beli elektronik. Dalam praktek *e-commerce* ini, syarat tersebut tidak terpenuhi secara utuh, terutama dalam hal kecakapan, karena sulit untuk mengetahui apakah para pihak dalam *e-commerce* tersebut (terutama *customer*) sudah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli melalui internet) atau tidak, selama transaksi dalam *e-commerce* tidak merugikan bagi kedua belah pihak, maka *transaksi* tersebut dianggap sah. Jadi dalam praktek *e-commerce* ini, syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh.

Hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan *webvertising* yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya mengenai pola pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh *merchant* dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari UU ITE Pasal 25 yang mengatur tentang

privacy berupa data pribadi *merchant* dan *customer*. Perlindungan hukum di luar perjanjian yaitu perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk nama *domain* yang dimiliki oleh *merchant* sebagai pendaftar pertama, yang terdapat dalam Pasal 23 UU ITE.

Tentang alat bukti *elektronik*, telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUIE yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen *elektronik* dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi UUIE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.
2. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dapat digugat perdata oleh pihak yang dirugikan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UUIE.
3. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik (*e-business*) yang berupa *virtual shops* ataupun *virtual services* lainnya dan kewajiban terdaftarnya seorang pembeli dalam

sebuah perusahaan penyelenggaraan sistem pembayaran sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- C. S. T. Kansil, 1991, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- D.E. Corner, 2003, *Internet dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library, Microsoft Corporation*, Ensiklopedi Elektronik.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, 2002, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law, dalam Kantaatmadja, et al, Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Elips 11.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia* PT. Buku Kita, Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta.
- Lia Sautunnida, 2008, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Mohammad Nazir, 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Scisco, 2003, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation, Ensiklopedi Elektronik.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Semarang.
- Subekti & R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tammy S. Trout – Mc. Intyre, 1997, *Personal Jurisdiction and The Internet : Does The Shoe Fit 21*, Hamlie.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.